

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Selain itu, Kabupaten ini juga melaksanakan Pemilu baik untuk anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan juga Pemilu untuk memilih anggota Legislatif Daerah (DPRD Kabupaten).

Secara geografis Kabupaten Nias Selatan terletak di antara 0o12'00"-1o32'00" LU dan 97o00' - 98o00 BT, luas wilayahnya adalah 1.625,91 Km². Kecamatan Gomo adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Gomo terdiri atas 10 Desa antara lain: Desa Orahili Gomo, Desa Siforoasi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Desa Hiliaanaa Gomo, Desa Sifalago Gomo, Desa Sinar Helaowo, Desa suka Maju, Desa Balo Hili Gomo, Desa Bohalu, Desa Orsedes. Tempat yang akan diteliti adalah Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dengan jumlah pemilih dalam Pilkada 2010 sebanyak 683 orang diantaranya laki-laki 314 orang dan perempuan 369 orang yang terdiri dari 5 TPS.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada bulan Desember 2010 yang lalu, masyarakat Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini merupakan salah satu bentuk perubahan demokrasi dimasa pasca reformasi yang memberikan kebebasan dan otonomi luas terhadap daerah yang pada masa orde baru selama 32 tahun mencengkram dan mengungkung masyarakat Indonesia. Warisan budaya politik yang mengakar kuat karena memang apa yang dilakukan orde baru terhadap sistem politik Indonesia masih tertanam dan merasuk dalam mentalitas dan nilai-nilai masyarakat Indonesia maupun pemerintahan secara lokal dan Nasional.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaraannya dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasl 57 (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis (kedaulatan berada ditangan rakyat) tetapi masih kentalnya/ berpengaruhnya partai politik dalam menentukan dan mengendalikan

pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan asal langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen, dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi (berfungsinya partai politik secara optimal) dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.

Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ini diharapkan bisa membawa masyarakat Nias Selatan ke arah yang lebih demokratis, karena kita telah diberikan otonomi, dalam kampanye pilkada 2010 dimana kita telah diberikan kebebasan untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati.

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan. Sanit (2003: 24) mengatakan bahwa "Partai Politik akan memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan bangsa".

Pasangan calon adalah paling penting dalam (PILKADA), dimana mereka yang bersaing merebut hati masyarakat untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat menduduki kursi jabatan. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa diantaranya yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan merupakan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon berdasarkan nomor urut.

Dengan sistem (PILKADA) langsung yang berlangsung di Nias Selatan, sebelum berjuang mendapatkan dukungan dari masyarakat, setiap pasangan calon

harus terlebih dahulu merebut dukungan Partai Politik sebagai kendaraannya untuk maju dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan 2010. Setelah mendapatkan dukungan Partai Politik, baru kemudian dalam (PILKADA) langsung setiap pasangan calon berusaha merebut dukungan rakyat untuk dapat memenangkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2010.

Walaupun rakyat yang menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tetapi parpol masih memiliki pengaruh yang sangat besar, dikarenakan partai politiklah yang dapat menentukan apakah setiap pasangan calon bisa maju atau tidak dalam pemilihan umum sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2005. Dalam hal ini pemilih akan mengapresiasi pilihannya sesuai dengan pilihan politiknya. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan lokal (dalam hal ini Pilkada secara langsung) sebagai salah satu bentuk partisipasi politik.

Pada putaran pertama (PEMILUKADA) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, kandidat yang diusung oleh beberapa parpollah yang memegang kursi pertama, berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih, TPS, dan Surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Provinsi Sumatera Utara oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, perolehan suara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1.	Drs. Temazisekhi Halawa dan Pdt.Foluaha Bidaya M.Div	22.935
2.	Drs. Idealisman Dakhi dan Drs.Hukuasa Nduru	27.206

3.	Drs. Fauduasa Hulu dan Ir. Alfred Lai'a	21.232
4.	Sobambowo Bu'ulolo, SH dan To'olo Bago	6.706
5.	Daniel Duha, SH dan Kamarudin La'ia	8.717
Jumlah		86.790

Sumber: KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 37 tanggal 6 Januari 2011 tentang penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Nias Selatan tahun 2011 putaran pertama memutuskan menetapkan Drs. Idealisman Dakhi dan Drs. Hukuasa Nduru, Nomor urut pasangan calon "3" dengan perolehan suara sebanyak 27.206 suara (65,17%) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode Tahun 2011-2015.

Oleh karena itu, dengan adanya Pilkada ini maka rakyatlah yang menentukan siapa yang akan duduk menduduki jabatan kepala dan wakil kepala daerah dalam (PILKADA) secara langsung. Pemberian suara dalam (PILKADA) secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan judul penelitian ini guna menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan pengaburan dalam membahas dan mempelajari masalah yang diteliti, maka perlu dilakukan identifikasi masalah, agar penulis tetap jelas dan terarah.

Maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor perilaku memilih dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Faktor yang mempengaruhi perilaku memilih.
3. Pertimbangan pemilih dalam memilih pasangan calon kepala daerah.
4. Perilaku pemilih terhadap pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati).

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas maka permasalahan perlu dibatasi agar penulisan ini lebih jelas dan terarah.

Maka sesuai dengan ruang lingkup dan pertimbangan di dalam pembahasannya, untuk itu dapat dibatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Perilaku memilih terhadap pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati).
2. Faktor-faktor perilaku pemilih dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

D. Perumusan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi, dibatasi, maka perlu dirumuskan. Perumusan ini penting, karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya.

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku memilih terhadap pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

E. Tujuan Penelitian

Suatu pekerjaan yang tidak memiliki tujuan merupakan pekerjaan yang sia-sia. Sebaliknya pekerjaan atau kegiatan yang jelas tujuannya akan mempermudah pelaksanaannya pada sasaran yang nantinya diharapkan.

Mengingat begitu pentingnya suatu tujuan penulisan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku memilih terhadap pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksud adalah aplikasi dari hasil suatu penelitian ini, baik bagi penulis sendiri, serta bagi lembaga-lembaga yang terikat maupun bagi masyarakat umum, khususnya guru-guru. Dengan diadakannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mencapai kualitas serta kuantitas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penelitian.

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman tentang perilaku memilih dalam pemilihan umum kepala daerah sehingga lebih memaksimalkan peranannya dalam pendidikan politik serta lebih memprofesionalkan dirinya sebagai pemimpin yang handal dibidangnya.
3. Menambah pengetahuan penulis serta menjadi acuan bagi penulis lain yang berhubungan dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum kepala daerah.